



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (Alm).**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nirwana Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HUN PHO Alias APO anak dari ATHIAM (Alm).**
2. Tempat lahir : Teluk Pakedai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 20 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Grand Emeraid RT 008 RW 003, Desa Sembilan, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Prov Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2024/PN Pts tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO masing-masing selama

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh), dengan masing-masing Klip dengan berat:

- Klip A dengan berat Bruto 20,59 Gram (dua puluh koma lima puluh sembilan) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 g (dua puluh koma empat puluh Sembilan gram);

- Klip b dengan berat Bruto 10,91 Gram (sepuluh koma Sembilan puluh satu) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 g (sepuluh koma delapan puluh satu) gram;

b. 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk Redmi Note 6 Pro berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO G warna hitam dengan no pol KB 3771 OQ.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupun Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/O.1.16/Enz.2/12/2023 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (AIm)** bersama Terdakwa II **HUN PHO Alias APO anak dari ATHIAM (AIm)** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 Wib, saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO Bersama tim Sat Narkoba Polres Kapus Hulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang datang dari luar Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Silat Hilir dan sekitarnya atas informasi tersebut saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU JAMALI, S.A.P. langsung menuju kelokasi sekira Pukul 14.20 Wib saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim mendapatkan informasi lagi bahwa transaksi Narkotika tersebut akan dilakukan di Kec. Boyan Tanjung atas informasi tersebut saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim langsung berangkat ke Boyan tanjung sesampainya di Boyan Tanjung saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim melakukan Penyusuran dan Mapping area selanjutnya Standby di simpang empat Boyan tanjung dan sekira Pukul 15.00 Wib datang terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO menggunakan sepeda motor singgah disebuah warung lalu saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim langsung menghampiri para terdakwa dan bertanya “mau kemana?” dan dijawab terdakwa II “dari Pontianak” kemudian saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim melakukan pemeriksaan pada saat itu disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi JURI AGUNG WIBOWO lalu Terdakwa II mengeluarkan Narkotika berbungkus dengan kertas dan kantong Plastik Hitam dari kocek celana sebelah kanan dan membuka paket tersebut setelah dibuka Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa II “tau ndak apa barang ini” terdakwa II menjawab “tau, ini Shabu” atas kejadian tersebut terdakwa I

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO langsung diamankan ke Polsek Boyan Tanjung untuk dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO bahwa Narkotika tersebut dibawah dari Pontianak dan hendak dijual di sekitaran Kapuas Hulu atas kejadian tersebut Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO dibawah ke Mapolres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I pada tanggal 10 Agustus 2023 menelpon Sdr. TABRANI (DPO) dan menayakan "disanak ada jalur atau pembeli narkotika jenis shabu gak yang besar? Di jawab oleh saudara TABRANI "ada tapi saya tanya duluk ya" setelah 30 menit kemudian saudara TABRANI menghubungi terdakwa I dan menyampaikan "ada pembelianya mau 30 (tiga puluh) gram namun minta dipisahkan menjadi 2 klip satu klip 10 (sepuluh) gram dan satu klip 20 (dua puluh) gram permintaan itu disetujui oleh terdakwa, Sdr. TABRANI juga menyampaikan kepada terdakwa I jika Narkotika jenis Shabu di daerah Kapuas Hulu harganya adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa I tertarik karena harga narkotika jenis shabu di daerah Beting Pontianak hanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya karena mendapat informasi dari saudara TABRANI mengenai harga narkotika jenis shabu yang lebih mahal jika di jual di Kapuas hulu Terdakwa I Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wib berangkat ke Beting Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke teman terdakwa I bernama Sdr. RIZKI (DPO) dan setelah terdakwa I sampai di beting Saudara RIZKI memberikan Terdakwa I Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Klip dengan berat yang terdakwa I minta adalah 30 (tiga puluh) gram, setelah itu terdakwa I membayar langsung dengan uang cash kepada Sdr. RIZKI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa I bayar adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), total harga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan harga satu gram sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke Kos Terdakwa II HUN PHO Alias APO yang beralamatkan di ayani II, jalan Parit tengkorak kemudian mengajak Terdakwa II HUN PHO Alias APO ke Sintang padahal tujuannya ke Sekadau untuk bertemu dengan pacar Terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke daerah silat (Kapuas hulu) disana terdakwa I menelpon saudara TABRANI dan menyampaikan jika sudah sampai di daerah silat lalu menayakan alamat saudara TABRANI sesampainya di rumah saudara TABRANI terdakwa I dan terdakwa II menginap di rumah saudara TABRANI disana terdakwa II mengetahui jika terdakwa I ada membawa narkoba jenis shabu kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan hasil dari penjualnya akan dibagi rata keesokan harinya terdakwa 1 dan terdakwa II berangkat ke daerah boyan tanjung untuk bertemu dengan pembeli narkoba tersebut di daerah simpang empat boyang tanjung sebelum berangkat terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “bang pegang shabunya ya soalnya kan saya yang bawak motor” di jawab terdakwa II “Oke” selanjutnya setelah sampai di simpang empat boyan tanjung terdakwa I dan terdakwa II menunggu pembeli narkoba shabu namun saat menunggu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim dan didapati narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh) dari terdakwa II yang diambil dari saku celananya.

- Bahwa narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh) tersebut didapat oleh terdakwa I dari saudara RIZKI (DPO) dengan cara membeli dan membayar langsung dengan uang cash sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa I bayar adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), total harga Narkoba jenis Shabu tersebut adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut akan para terdakwa (terdakwa I & terdakwa II) jual ke daerah Kapuas hulu dengan harga adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 16 Agustus 2023 bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh), dengan masing-masing Klip dengan berat :
 - Klip A dengan berat Bruto 20,59 Gram (dua puluh koma lima puluh sembilan) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 Gram (dua puluh koma empat puluh sembilan);
 - Klip B dengan berat Bruto 10,91 Gram (sepuluh koma Sembilan puluh

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 Gram (sepuluh koma delapan puluh satu).

- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP - 23.107.11.16.05.0733.K tanggal 19 Agustus 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 2 (dua) barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (Alm) dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO anak dari ATHIAM (Alm), adalah sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0733.K 2 (dua) barang bukti Narkotika jenis shabu dengan Hasil Positif Metamphetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara narkotika jenis Shabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (Alm)** bersama Terdakwa II **HUN PHO Alias APO anak dari ATHIAM (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 Wib, saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO Bersama tim Sat Narkoba Polres Kapus Hulu mendapatkan Informasi dari masyarakat

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan ada orang datang dari luar Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Silat Hilir dan sekitarnya atas informasi tersebut saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU JAMALI, S.A.P. langsung menuju kelokasi sekira Pukul 14.20 Wib saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim mendapatkan informasi lagi bahwa transaksi Narkotika tersebut akan dilakukan di Kec. Boyan Tanjung atas informasi tersebut saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim langsung berangkat ke Boyan tanjung sesampainya di Boyan Tanjung saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim melakukan Penyusuran dan Mapping area selanjutnya Standby di simpang empat Boyan tanjung dan sekira Pukul 15.00 Wib datang terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO menggunakan sepeda motor singgah disebuah warung lalu saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim langsung menghampiri para terdakwa dan bertanya "mau kemana ?" dan dijawab terdakwa II "dari Pontianak" kemudian saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim melakukan pemeriksaan pada saat itu disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi JURI AGUNG WIBOWO lalu Terdakwa II mengeluarkan Narkotika berbungkus dengan kertas dan kantong Plastik Hitam dari kocek celana sebelah kanan dan membuka paket tersebut setelah dibuka Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa II "tau ndak apa barang ini" terdakwa II menjawab "tau, ini Shabu" atas kejadian tersebut terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO langsung diamankan ke Polsek Boyan Tanjung untuk dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO bahwa Narkotika tersebut dibawah dari Pontianak dan hendak dijual di sekitaran Kapuas Hulu atas kejadian tersebut Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO dibawah ke Mapolres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I pada tanggal 10 Agustus 2023 menelpon Sdr. TABRANI (DPO) dan menayakan "disanak ada jalur narkotika jenis shabu gak yang besar? Di jawab oleh saudara TABRANI "ada tapi saya tanya duluk ya" setelah 30 menit kemudian saudara TABRANI menghubungi terdakwa I dan menyampaikan "ada jalurnya, mau 30 (tiga puluh) gram

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun minta dipisahkan menjadi 2 klip satu klip 10 (sepuluh) gram dan satu klip 20 (dua puluh) gram permintaan itu disetujui oleh terdakwa, Sdr. TABRANI juga menyampaikan kepada terdakwa I jika Narkotika jenis Shabu di daerah Kapuas Hulu harganya adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa I tertarik karena harga narkotika jenis shabu di daerah Beting Pontianak hanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya karena mendapat informasi dari saudara TABRANI mengenai harga narkotika jenis shabu yang lebih mahal jika di jual di Kapuas hulu Terdakwa I Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wib berangkat ke Beting Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke teman terdakwa I bernama Sdr. RIZKI (DPO) dan setelah terdakwa I sampai di beting Saudara RIZKI memberikan Terdakwa I Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Klip dengan berat yang terdakwa I minta adalah 30 (tiga puluh) gram, setelah itu terdakwa I membayar langsung dengan uang cash kepada Sdr. RIZKI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa I bayar adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), total harga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan harga satu gram sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke Kos Terdakwa II HUN PHO Alias APO yang beralamatkan di ayani II, jalan Parit tengkorak kemudian mengajak Terdakwa II HUN PHO Alias APO ke Sintang padahal tujuanya ke Sekadau untuk bertemu dengan pacar Terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan ke daerah silat (Kapuas hulu) disana terdakwa I menelpon saudara TABRANI dan menyampaikan jika sudah sampai di daerah silat lalu menayakan alamat saudara TABRANI sesampainya di rumah saudara TABRANI terdakwa I dan terdakwa II menginap di rumah saudara TABRANI disana terdakwa II mengetahui jika terdakwa I ada membawa narkotika jenis shabu kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan hasil dari penyerahan akan dibagi rata keesokan harinya terdakwa 1 dan terdakwa II berangkat ke daerah boyan tanjung untuk bertemu dengan penerima narkotika tersebut di daerah simpang empat boyang tanjung sebelum berangkat terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "bang pegang shabunya ya soalnya kan saya yang bawak motor" di jawab terdakwa II "Oke" selanjutnya setelah sampai di simpang empat boyan tanjung terdakwa I dan terdakwa II menunggu

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima narkoba shabu namun saat menunggu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim dan didapati narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh) dari penguasaan terdakwa II yang diambil dari saku celananya.

- Bahwa narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh) tersebut didalam penguasaan terdakwa I sejak terdakwa I mendapatkan narkoba tersebut dari saudara RIZKI di pontianak sampai dengan terdakwa I berada atau menginap di rumah saudara TABRANI di silat selanjutnya Penguasaan narkoba jenis shabu tersebut beralih dari Terdakwa I kepada Terdakwa II sejak Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk memegang narkoba tersebut dan dibawa ke simpang empat boyan tanjung untuk di jual kepada seseorang yang sudah menunggu di sana.
- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 16 Agustus 2023 bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh), dengan masing-masing Klip dengan berat :
 - Klip A dengan berat Bruto 20,59 Gram (dua puluh koma lima puluh sembilan) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 Gram (dua puluh koma empat puluh sembilan);
 - Klip B dengan berat Bruto 10,91 Gram (sepuluh koma Sembilan puluh satu) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 Gram (sepuluh koma delapan puluh satu).
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP - 23.107.11.16.05.0733.K tanggal 19 Agustus 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 2 (dua) barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (Alm) dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO anak dari ATHIAM (Alm), adalah sebagai berikut:
Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0733.K 2 (dua) barang bukti Narkoba jenis shabu dengan Hasil Positif Metamphetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (AIm)** bersama Terdakwa II **HUN PHO Alias APO** anak dari **ATHIAM (AIm)** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129"***. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 Wib, saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO Bersama tim Sat Narkoba Polres Kapus Hulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang datang dari luar Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Silat Hilir dan sekitarnya atas informasi tersebut saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU JAMALI, S.A.P. langsung menuju kelokasi sekira Pukul 14.20 Wib saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim mendapatkan informasi lagi bahwa transaksi Narkotika tersebut akan dilakukan di Kec. Boyan Tanjung atas informasi tersebut saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim langsung berangkat ke Boyan tanjung sesampainya di Boyan Tanjung saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim melakukan Penyusuran dan Mapping area selanjutnya Standby di simpang empat Boyan tanjung dan sekira Pukul

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib datang terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO menggunakan sepeda motor singgah disebuah warung lalu saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim langsung menghampiri para terdakwa dan bertanya “mau kemana?” dan dijawab terdakwa II “dari Pontianak” kemudian saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim melakukan pemeriksaan pada saat itu disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi JURI AGUNG WIBOWO lalu Terdakwa II mengeluarkan Narkotika berbungkus dengan kertas dan kantong Plastik Hitam dari kocek celana sebelah kanan dan membuka paket tersebut setelah dibuka Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa II “tau ndak apa barang ini” terdakwa II menjawab “tau, ini Shabu” atas kejadian tersebut terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO langsung diamankan ke Polsek Boyan Tanjung untuk dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO bahwa Narkotika tersebut dibawah dari Pontianak dan hendak dijual di sekitaran Kapuas Hulu atas kejadian tersebut Terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO dibawah ke Mapolres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I pada tanggal 10 Agustus 2023 menelpon Sdr. TABRANI (DPO) dan menanyakan “disanak ada jalur atau pembeli narkotika jenis shabu gak yang besar? Di jawab oleh saudara TABRANI “ada tapi saya tanya duluk ya” setelah 30 menit kemudian saudara TABRANI menghubungi terdakwa I dan menyampaikan “ada pembelianya mau 30 (tiga puluh) gram namun minta dipisahkan menjadi 2 klip satu klip 10 (sepuluh) gram dan satu klip 20 (dua puluh) gram permintaan itu disetujui oleh terdakwa, Sdr. TABRANI juga menyampaikan kepada terdakwa I jika Narkotika jenis Shabu di daerah Kapuas Hulu harganya adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa I tertarik karena harga narkotika jenis shabu di daerah Beting Pontianak hanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya karena mendapat informasi dari saudara TABRANI mengenai harga narkotika jenis shabu yang lebih mahal jika di jual di Kapuas hulu Terdakwa I Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wib berangkat ke Beting Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke teman terdakwa I bernama Sdr. RIZKI (DPO) dan setelah terdakwa I sampai

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beting Saudara RIZKI memberikan Terdakwa I Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Klip dengan berat yang terdakwa I minta adalah 30 (tiga puluh) gram, setelah itu terdakwa I membayar langsung dengan uang cash kepada Sdr. RIZKI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa I bayar adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), total harga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan harga satu gram sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke Kos Terdakwa II HUN PHO Alias APO yang beralamatkan di ayani II, jalan Parit tengkorak kemudian mengajak Terdakwa II HUN PHO Alias APO ke Sintang padahal tujuannya ke Sekadau untuk bertemu dengan pacar Terdakwa I. Sebelum berangkat ke Sekadau terdakwa I dan terdakwa II memakai Narkotika jenis Shabu di Kos terdakwa II HUN PHO Alias APO, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah sekadau untuk singgah sebentar di kosan pacar terdakwa I disana terdakwa I dan terdakwa II memakai narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan ke daerah silat (Kapuas hulu) disana terdakwa I menelpon saudara TABRANI dan menyampaikan jika sudah sampai di daerah silat lalu menayakan alamat saudara TABRANI sesampainya di rumah saudara TABRANI terdakwa I dan terdakwa II menginap di rumah saudara TABRANI disana terdakwa II mengetahui jika terdakwa I ada membawa narkotika jenis shabu kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan hasil dari penjualannya akan dibagi rata keesokan harinya terdakwa 1 dan terdakwa II berangkat ke daerah boyan tanjung untuk bertemu dengan pembeli narkotika tersebut di daerah simpang empat boyang tanjung sebelum berangkat terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “bang pegang shabunya ya soalnya kan saya yang bawa motor” di jawab terdakwa II “Oke” selanjutnya setelah sampai di simpang empat boyan tanjung terdakwa I dan terdakwa II menunggu pembeli narkotika namun saat menunggu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim dan didapati narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh) dari penguasaan terdakwa II yang diambil dari saku celananya.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjual narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) yang akan bertemu dengan pembeli di daerah simpang empat boyang tanjung namun perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak terlaksana bukan karena kehendaknya melainkan karena tertangkap terlebih dahulu oleh saksi OKTARINO REPANDI dan saksi TEGUH SUBAGIYO bersama tim.

- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 16 Agustus 2023 bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 31,50 Gram (tiga puluh satu koma lima puluh), dengan masing-masing Klip dengan berat :
 - Klip A dengan berat Bruto 20,59 Gram (dua puluh koma lima puluh sembilan) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 Gram (dua puluh koma empat puluh sembilan);
 - Klip B dengan berat Bruto 10,91 Gram (sepuluh koma Sembilan puluh satu) dan disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 Gram (sepuluh koma delapan puluh satu).
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP - 23.107.11.16.05.0733.K tanggal 19 Agustus 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 2 (dua) barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa I BOB HARRIS SUWONDO Alias WONDO Bin HERYONO (Alm) dan Terdakwa II HUN PHO Alias APO anak dari ATHIAM (Alm), adalah sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0733.K 2 (dua) barang bukti Narkoba jenis shabu dengan Hasil Positif Metamphetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro oleh petugas pemeriksa Abdurahman, A.Md.Kes yang dilakukan terhadap para Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2023, dengan hasil Negatif Methamphetamin.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juri Agung Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Para Terdakwa yang diamankan oleh petugas Polisi karena perkara Narkotika, yaitu pada hari di Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di warung bakso milik orangtua Saksi yang beralamat di Jl. Simpang empat Boyan Tanjung, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi sedang menjaga warung Bakso milik orang tua Saksi, kemudian Para Terdakwa datang tiba-tiba Saksi dipanggil oleh salah seorang petugas Polisi dan diminta untuk menjadi Saksi;
- Bahwa pada saat itu Petugas Polisi ada menunjukkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik yang menurut petugas polisi isinya narkotika;
- Bahwa Petugas Kepolisian memperlihatkan 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk kepada Saksi yang menurut petugas Polisi serbuk tersebut adalah narkotika pada saat Para Terdakwa hendak dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa keadaan di warung bakso milik orangtua Saksi saat itu dalam keadaan ramai, dan Petugas Polisi mendatangi warung bakso tersebut sesaat setelah Para Terdakwa datang. Petugas Polisi datang tidak menggunakan seragam dan berlagak seperti pelanggan memesan bakso;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Oktarino Refandi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakuka oleh Para Terdakwa, yang mana Saksi dan anggota SatRes Narkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Simpang empat Boyan Tanjung Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kapus Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang datang dari luar Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Silat Hilir dan sekitarnya. Atas informasi tersebut, Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Iptu. Jamali, S.A.P. langsung menuju ke lokasi, dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim datang di Simpang Silat;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.20 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan informasi lagi bahwa transaksi narkoba tersebut akan dilakukan di Kec. Boyan Tanjung, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim langsung berangkat ke Boyan Tanjung, dan setelah datang di Boyan Tanjung, Saksi bersama tim melakukan penyusuran dan *mapping area*, dan Saksi bersama tim *standby* di Simpang Empat Boyan Tanjung;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, datang 2 (dua) orang pria yang mencurigakan menggunakan sepeda motor singgah di sebuah warung, dan Saksi bersama tim pun langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan bertanya "Mau kemana?", dan salah satu dari mereka menjawab "dari Pontianak", atas kejadian tersebut Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan, dan tanpa perlu waktu lama, Terdakwa II langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan, atas kejadian tersebut Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Boyan Tanjung, dan di Polsek Boyan Tanjung dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celananya jumlahnya adalah 2 (dua) plastik klip, dan saat ditanya apa isi plastik klip tersebut, Para Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat dilakukan interogasi, narkoba tersebut dibawa dari Pontianak dan akan dijual di sekitaran Kapuas Hulu. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana keterangan Para Terdakwa dibeli oleh Terdakwa I di Beting Pontianak dari Sdr. Rizki. Di mana awalnya Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I ke Kapuas Hulu mau menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa I menceritakan

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



perihal tersebut kepada Terdakwa II pada saat berada di Simpang Silat pada saat mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun kemudian Terdakwa II juga akhirnya akan ikut menjual sabu tersebut karena Terdakwa I menjanjikan nantinya keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dari Sdr. Rizki, dan Terdakwa I membeli dengan total harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang baru dibayar oleh Terdakwa I kepada Sdr. Rizki sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu tersebut dijual;
- Bahwa Para Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya di wilayah Kapuas Hulu, tetapi tidak sempat menjual sudah ditangkap oleh Saksi bersama rekan Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diamankan dari Para Terdakwa setahu Saksi telah dilakukan penimbangan dan memiliki berat bruto lebih kurang 31,5 g (tiga puluh satu koma lima gram);
- Bahwa alasan Para Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kapuas Hulu, menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa Sdr. Tabrani yang mengarahkan mereka untuk menjual kepada siapa saja, tetapi pada saat penangkapan Saksi hanya fokus untuk mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Tabrani saya tidak tahu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa I bisa berada di saku celana Terdakwa II, menurut pengakuan Terdakwa II karena narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa I takut narkoba jenis shabu tersebut akan tercecer apabila dipegang sendiri oleh Terdakwa I;

Bahwa atas keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, di mana Para Terdakwa ditangkap di dalam warung bakso, bukan di depan warung bakso, dan saat Para Terdakwa datang polisi sudah ada di dalam warung bakso tersebut;

Bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang mana Terdakwa ditangkap pada saat baru datang ke warung bakso;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



3. Teguh Subagiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakuna oleh Para Terdakwa, yang mana Saksi dan anggota SatRes Narkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Simpang empat Boyan Tanjung Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kapus Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang datang dari luar Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Silat Hilir dan sekitarnya. Atas informasi tersebut, Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Iptu. Jamali, S.A.P. langsung menuju ke lokasi, dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim datang di Simpang Silat;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.20 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan informasi lagi bahwa transaksi narkoba tersebut akan dilakukan di Kec. Boyan Tanjung, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim langsung berangkat ke Boyan tanjung, dan setelah datang di Boyan Tanjung, Saksi bersama tim melakukan penyusuran dan *mapping area*, dan Saksi bersama tim *standby* di Simpang Empat Boyan Tanjung;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, datang 2 (dua) orang pria yang mencurigakan menggunakan sepeda motor singgah di sebuah warung, dan Saksi bersama tim pun langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan bertanya "Mau kemana?", dan salah satu dari mereka menjawab "Dari Pontianak", atas kejadian tersebut Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan, dan tanpa perlu waktu lama, Terdakwa II langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan, atas kejadian tersebut Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Boyan Tanjung, dan di Polsek Boyan Tanjung dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celananya jumlahnya adalah 2 (dua) plastik klip, dan saat ditanya apa isi plastik klip tersebut, Para Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat dilakukan interogasi, narkoba tersebut dibawa dari Pontianak dan akan dijual di sekitaran Kapuas Hulu. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana keterangan Para Terdakwa dibeli oleh Terdakwa I di Beting Pontianak dari Sdr. Rizki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dari Sdr. Rizki, dan Terdakwa I membeli dengan total harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang baru dibayar oleh Terdakwa I kepada Sdr. Rizki sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu tersebut dijual;
- Bahwa dari Interogasi Para Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa I awalnya Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I mengajaknya ke Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjual narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Kecamatan Silat Terdakwa I baru mengatakan pada Terdakwa II tujuan ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu, dan Terdakwa I menjanjikan hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II, sehingga kemudian Terdakwa II juga akhirnya mau untuk ikut menjual sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya di wilayah Kapuas Hulu, tetapi tidak sempat menjual sudah ditangkap oleh Saksi bersama rekan Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelum penangkapan Para Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di simpang Silat;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diamankan dari Para Terdakwa setahu Saksi telah dilakukan penimbangan dan memiliki berat bruto lebih kurang 31,5 g (tiga puluh satu koma lima gram);
- Bahwa alasan Para Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kapuas Hulu, menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa Sdr. Tabrani yang mengarahkan mereka untuk menjual kepada siapa saja, tetapi pada saat penangkapan Saksi hanya fokus untuk mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Tabrani saya tidak tahu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa I bisa berada di saku celana Terdakwa II, menurut pengakuan Terdakwa II karena narkoba

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa I takut narkoba jenis shabu tersebut akan tercecer apabila dipegang sendiri oleh Terdakwa I;

Bahwa atas keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, pertama Para Terdakwa ditangkap di dalam warung bakso, bukan di depan warung bakso, dan saat Para Terdakwa datang polisi sudah ada di dalam warung bakso tersebut. Kedua, narkoba jenis sabu yang digunakan Para Terdakwa di simpang Silat bukan bagian dari narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti;

Bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 23/STP/11129/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku Penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 31,5 g (tiga puluh satu koma lima gram);
- Laporan Hasil pengujian oleh Balai POM Pontianak Nomor: (LP-23.107.11.16.05.0733.K) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt tertanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Hery tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa ABDURRAHMAN, A.Md.Kes dan Dokter Penanggung Jawab dr. YAMA SIRLY PUTRI dengan hasil pemeriksaan negatif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Cocaine, Benzodiazepines.
- Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa ABDURRAHMAN, A.Md.Kes dan Dokter Penanggung Jawab dr. YAMA SIRLY PUTRI dengan hasil pemeriksaan negatif mengandung

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Cocaine, Benzodiazepines.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bakso yang letaknya di Jalan Simpang empat Boyan Tanjung, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram, yang berada pada saku celana Terdakwa II, karena saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa II yang memegang sabu tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa yang Terdakwa titipkan adalah narkoba jenis sabu, karena Terdakwa sebelumnya sudah menjanjikan pada Terdakwa II akan membagi keuntungan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II datang dari kota Pontianak, dan datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu karena hendak menjual narkoba tersebut di Kapuas Hulu atas arahan Sdr. Tabrani. Namun Sdr. Tabrani tidak ikut di tangkap dan kabur saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Sementara anak Sdr. Tabrani tetap berada di warung bakso tersebut dan tidak ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Sdr. Tabrani merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu di Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Tabrani mengatakan pada Terdakwa, jika ingin untung yang besar dari menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa bisa datang ke Kecamatan Silat;
- Bahwa karena tergiur dengan omongan Sdr. Tabrani, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II datang ke Kecamatan Silat Hilir pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tabrani dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II menginap di rumah Sdr. Tabrani, kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa, Terdakwa II, Sdr. Tabrani dan anaknya berangkat ke Boyan Tanjung menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk bertemu dengan seorang pembeli yang belum Terdakwa ketahui siapa orangnya;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke wilayah Kapuas Hulu adalah sepeda motor milik kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Maulana;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB setelah sampai di Simpang empat Kecamatan Boyan Tanjung, Terdakwa, Terdakwa II, serta Sdr. Tabrani dan Anak Sdr. Tabrani singgah di sebuah warung bakso untuk makan, dan saat Terdakwa dan Terdakwa II menunggu pesanan, tiba-tiba ada petugas kepolisian berpakaian preman datang berjumlah 7 (tujuh) orang bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab dari Pontianak, kemudian petugas kepolisian menyuruh mengeluarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa II pun mengeluarkan Narkoba tersebut dari saku sebelah kanan celana, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa II diamankan Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. Tabrani melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui siapa orang yang mau membeli narkoba sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II bawa saat itu, karena Sdr. Tabrani yang mengatakan akan mempertemukan Terdakwa dengan calon pembeli tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan langsung dijual seluruhnya. Sdr. Tabrani mengatakan akan ada pembeli yang mau mengambil semua narkoba jenis sabu seberat 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Rizky yang ada di daerah Beting, dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa total harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Rizky adalah kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya baru akan Terdakwa lunasi ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya, Terdakwa mengatakan pada Terdakwa II untuk menemani Terdakwa bertemu pacar. Kemudian saat sampai di rumah Sdr. Tabrani yang berada di Kecamatan Silat barulah Terdakwa mengatakan pada Terdakwa II bahwa tujuan Terdakwa ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya Terdakwa II marah pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada Terdakwa II bahwa nanti setelah berhasil menjual sabu yang Terdakwa bawa, Terdakwa II akan mendapatkan setengah dari keuntungan penjualan

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa II akhirnya mau untuk ikut menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Sdr. Tabrani sempat memakai narkotika di rumah Sdr. Tabrani sebelum ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II bawa belum sempat dijual karena sudah ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bakso yang letaknya di Jalan Simpang empat Boyan Tanjung, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram, yang berada pada saku celana Terdakwa, karena saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa yang memegang sabu tersebut karena Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa I titipkan adalah narkotika jenis sabu, karena Terdakwa I sebelumnya sudah menjanjikan pada Terdakwa akan membagi keuntungan jika narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I datang dari kota Pontianak, dan datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu karena hendak menjual narkotika tersebut di Kapuas Hulu atas arahan Sdr. Tabrani. Namun Sdr. Tabrani tidak ikut di tangkap dan kabur saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Sementara anak Sdr. Tabrani tetap berada di warung bakso tersebut dan tidak ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Sdr. Tabrani merupakan orang yang sebelumnya menyuruh Terdakwa I untuk menjual narkotika jenis sabu di Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Tabrani mengatakan pada Terdakwa I, jika ingin untung yang besar dari menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa I bisa datang ke Kecamatan Silat;
- Bahwa karena tergiur dengan omongan Sdr. Tabrani, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa datang ke Kecamatan Silat Hilir pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tabrani dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I menginap di rumah Sdr. Tabrani,

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa, Terdakwa I, Sdr. Tabrani dan anaknya berangkat ke Boyan Tanjung menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk bertemu dengan seorang pembeli yang belum Terdakwa dan Terdakwa I ketahui siapa orangnya;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB setelah sampai di Simpang empat Kecamatan Boyan Tanjung, Terdakwa, Terdakwa I, serta Sdr. Tabrani dan Anak Sdr. Tabrani singgah di sebuah warung bakso untuk makan, dan saat Terdakwa dan Terdakwa I menunggu pesanan, tiba-tiba ada petugas kepolisian berpakaian preman datang berjumlah 7 (tujuh) orang bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana?" dan Terdakwa I menjawab dari Pontianak, kemudian petugas kepolisian menyuruh mengeluarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mengeluarkan Narkoba tersebut dari saku sebelah kanan celana, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa I diamankan Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. Tabrani melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I belum mengetahui siapa orang yang mau membeli narkoba sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II bawa saat itu, karena Sdr. Tabrani yang mengatakan akan mempertemukan Terdakwa dan Terdakwa I dengan calon pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut di mana;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tujuan Terdakwa I ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya, Terdakwa I mengatakan pada Terdakwa untuk menemani Terdakwa I bertemu pacar. Kemudian saat sampai di rumah Sdr. Tabrani yang berada di Kecamatan Silat barulah Terdakwa I mengatakan pada Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya Terdakwa marah pada Terdakwa I, namun kemudian Terdakwa I mengatakan pada Terdakwa bahwa nanti setelah berhasil menjual sabu yang Terdakwa I bawa, Terdakwa akan mendapatkan setengah dari keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa akhirnya mau untuk ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Sdr. Tabrani sempat memakai narkoba di rumah Sdr. Tabrani sebelum ditangkap;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa I bawa belum sempat dijual karena sudah ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 31,50 g (tiga puluh satu koma lima puluh gram), dengan masing-masing klip dengan berat:
 - Klip A dengan berat bruto 20,59 g (dua puluh koma lima puluh sembilan gram) dan disisihkan sebanyak 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 g (dua puluh koma empat puluh sembilan gram);
 - Klip B dengan berat bruto 10,91 g (sepuluh koma sembilan puluh satu gram) dan disisihkan sebanyak 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 g (sepuluh koma delapan puluh satu gram);
2. 1 (satu) unit *handphone android* dengan merek Redmi Note 6 Pro berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam dengan nomor polisi KB 3771 OQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bakso yang letaknya di Jalan Simpang Empat Boyan Tanjung, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram, yang berada pada saku celana Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm), adapun bisa dalam

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguasaan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) karena saat itu Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) menyuruh Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) yang memegang sabu tersebut karena Terdakwa Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) mengetahui bahwa yang Terdakwa Terdakwa I Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) titipkan adalah narkoba jenis sabu, karena Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) sebelumnya sudah menjanjikan pada Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akan membagi keuntungan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
 - Bahwa Para Terdakwa datang dari Kota Pontianak, dan tujuan datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu karena hendak menjual narkoba tersebut di Kapuas Hulu atas arahan Sdr. Tabrani;
 - Bahwa Sdr. Tabrani merupakan orang yang menyuruh Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) untuk menjual narkoba jenis sabu di Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Tabrani mengatakan pada Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm), jika ingin untung yang besar dari menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bisa datang ke Kecamatan Silat;
 - Bahwa karena tergiur dengan omongan Sdr. Tabrani, selanjutnya Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bersama dengan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) datang ke Kecamatan Silat Hilir pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023, dan Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tabrani dan setelah itu Para Terdakwa menginap di rumah Sdr. Tabrani, kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. Tabrani dan anaknya berangkat ke Boyan Tanjung menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk bertemu dengan seorang pembeli yang belum Para Terdakwa ketahui siapa orangnya;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB setelah sampai di Simpang empat Kecamatan Boyan Tanjung, Para Terdakwa, serta Sdr. Tabrani dan Anak Sdr. Tabrani singgah di sebuah warung bakso untuk makan, dan saat Para Terdakwa menunggu pesanan, tiba-tiba ada petugas kepolisian berpakaian preman datang berjumlah 7 (tujuh) orang bertanya kepada Para Terdakwa "Mau kemana?" dan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menjawab dari Pontianak, kemudian petugas kepolisian menyuruh mengeluarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) pun mengeluarkan Narkoba sabu yang Para Terdakwa bawa dari saku sebelah kanan celana, atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. Tabrani melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa belum mengetahui siapa orang yang mau membeli narkoba sabu yang Para Terdakwa bawa, karena Sdr. Tabrani yang mengatakan akan mempertemukan Para Terdakwa dengan calon pembeli tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan langsung dijual seluruhnya kepada satu orang. Sdr. Tabrani mengatakan kepada Para Terdakwa akan ada pembeli yang mau mengambil semua narkoba jenis sabu seberat 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Rizky yang ada di daerah Beting, dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) beli dari Sdr. Rizky adalah kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun baru Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya baru akan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) lunasi ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) tidak mengetahui tujuan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu. Namun setelah dijanjikan oleh Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bahwa nantinya Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akan mendapat setengah dari keuntungan hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akhirnya mau untuk ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan ikut bersama dengan Terdakwa I serta Sdr. Tabrani untuk bertemu dengan calon pembeli sebelum pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu karena menguasai narkoba jenis sabu;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa belum sempat dijual karena sudah ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 23/STP/11129/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku Penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang dalam persidangan diketahui adalah narkoba jenis sabu diketahui memiliki Berat Bruto 31,5 g (tiga puluh satu koma lima gram);
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening yang telah disita dari Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian oleh Balai POM Pontianak Nomor: (LP-23.107.11.16.05.0733.K) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt tertanggal 19 Agustus 2023 diketahui hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Hery tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa ABDURRAHMAN, A.Md.Kes dan Dokter Penanggung Jawab dr. YAMA SIRLY PUTRI diketahui hasil pemeriksaan negatif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Cocaine, Benzodiazepines;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa ABDURRAHMAN, A.Md.Kes dan Dokter Penanggung Jawab dr. YAMA SIRLY PUTRI diketahui hasil pemeriksaan negatif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Cocaine, Benzodiazepines.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) dan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) dan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm)

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Wederrechtelijk*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang mana narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah golongan narkotika dalam bentuk narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika. Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bakso yang letaknya di Jalan Simpang Empat Boyan Tanjung, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram, yang berada pada saku celana Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) tersebut adalah merupakan milik Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm), adapun bisa dalam penguasaan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) karena saat itu Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) menyuruh Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) yang memegang sabu tersebut karena Terdakwa Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) yang mengemudikan sepeda motor. Bahwa Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) telah mengetahui bahwa yang Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) titipkan adalah narkotika jenis sabu, karena Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) sebelumnya

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjanjikan pada Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akan membagi keuntungan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang dari Kota Pontianak, dan tujuan Para Terdakwa datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu karena hendak menjual narkoba tersebut di Kapuas Hulu atas arahan Sdr. Tabrani. Bahwa sebagaimana fakta persidangan Sdr. Tabrani adalah orang yang menyuruh Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) untuk menjual narkoba jenis sabu di Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Tabrani mengatakan pada Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm), jika ingin untung yang besar dari menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bisa datang ke Kecamatan Silat. Oleh karena tergiur dengan omongan Sdr. Tabrani, selanjutnya Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bersama dengan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) datang ke Kecamatan Silat Hilir pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023, dan Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tabrani dan setelah itu Para Terdakwa menginap di rumah Sdr. Tabrani, kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. Tabrani dan anaknya berangkat ke Boyan Tanjung menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk bertemu dengan seorang pembeli yang belum Para Terdakwa ketahui siapa orangnya. Kemudian, sekitar pukul 15.00 WIB setelah sampai di Simpang empat Kecamatan Boyan Tanjung, Para Terdakwa, serta Sdr. Tabrani dan Anak Sdr. Tabrani singgah di sebuah warung bakso untuk makan, dan saat Para Terdakwa menunggu pesanan, tiba-tiba ada petugas kepolisian berpakaian preman yang datang berjumlah 7 (tujuh) orang bertanya kepada Para Terdakwa "Mau kemana?" dan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) menjawab dari Pontianak, kemudian petugas kepolisian menyuruh Para Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) pun mengeluarkan Narkoba sabu yang Para Terdakwa bawa dari saku sebelah kanan celana Terdakwa II, atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. Tabrani melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan diketahui rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan langsung dijual seluruhnya kepada satu orang. Di mana, Sdr. Tabrani mengatakan kepada Para Terdakwa akan ada pembeli yang mau mengambil semua narkoba jenis sabu seberat 31,50 g (tiga puluh satu koma lima puluh gram) tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, namun Para Terdakwa belum mengetahui siapa orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa, karena Sdr.

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabrani yang mengatakan akan mempertemukan Para Terdakwa dengan calon pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Rizky yang ada di daerah Beting, dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) beli dari Sdr. Rizky adalah kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun baru Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya baru akan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) lunasi ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui awalnya Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) tidak mengetahui tujuan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) pergi ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu. Namun, setelah dijanjikan oleh Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bahwa nantinya Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akan mendapat setengah dari keuntungan hasil penjualan narkoba tersebut, Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akhirnya mau untuk ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan ikut bersama dengan Terdakwa I serta Sdr. Tabrani untuk bertemu dengan calon pembeli sebelum pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu karena menguasai narkoba jenis sabu, sehingga narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa kuasai belum sempat dijual karena sudah ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip kristal bening yang telah disita dari Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian oleh Balai POM Pontianak Nomor: (LP-23.107.11.16.05.0733.K) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt tertanggal 19 Agustus 2023 diketahui hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 23/STP/11129/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku Penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang dalam persidangan diketahui adalah narkoba jenis sabu yang telah disita dari Para Terdakwa diketahui memiliki Berat Bruto 31,5 g (tiga puluh satu koma lima gram);

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 terdapat pertimbangan bahwa *"dari segi histori dan eksistensi ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkoba"*, maka berdasarkan fakta persidangan dengan melihat *actus reus* atau perbuatan jahat Para Terdakwa menguasai narkoba dengan jumlah 31,50 g (tiga puluh satu koma lima puluh gram) adalah bertujuan untuk menjual atau mengedarkan narkoba tersebut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai *mens rea* atau sifat batin jahat, maka dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkoba dengan tujuan untuk mengedarkan narkoba tersebut, meskipun pada faktanya belum terjadi transaksi jual beli atas narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa kuasai tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, khususnya dalam unsur "menguasai Narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (*deelnemings*) sebagaimana dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*)" adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*)" adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta di dalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) datang ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu karena sebelumnya Sdr. Tabrani

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa I bila ingin untung besar menjual narkoba jenis sabu maka Terdakwa I bisa menjual di daerah Kapuas Hulu. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) untuk mengantar Terdakwa I dengan mengatakan Terdakwa I akan menemui pacarnya di Kapuas Hulu. Bahwa awalnya Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) tidak mengetahui tujuan Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) ke Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu. Namun, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa I minta diantar pergi ke Kapuas Hulu adalah untuk menjual narkoba jenis sabu dan setelah dijanjikan oleh Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) bahwa nantinya Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akan mendapat setengah dari keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) akhirnya mau untuk ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan ikut bersama dengan Terdakwa I serta Sdr. Tabrani untuk bertemu dengan calon pembeli sebelum pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu karena menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Tabrani untuk bertemu dengan calon pembeli, narkoba jenis sabu milik Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm) diberikan kepada Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm) untuk disimpan di celana Terdakwa II Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm), karena saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Para Terdakwa diketahui sudah sama-sama saling mengetahui bahwa barang bukti yang dibawa dan dikuasai oleh Para Terdakwa adalah merupakan narkoba jenis sabu, dan antara Para Terdakwa telah terjadi kerjasama secara sadar untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan bantuan Sdr. Tabrani, meskipun pada akhirnya narkoba jenis sabu tersebut belum terjual karena sebelum bertemu dengan pembeli Para Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa baru sebatas pada perbuatan menguasai narkoba jenis sabu yang pada saat penangkapan benar narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Para Terdakwa tersebut ialah sebagai "orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)", dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa khususnya adalah unsur "orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya, maka terkait dengan lamanya pidana penjara dan denda serta pidana penjara sebagai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Para Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebagaimana fakta hukum persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum, karena berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan mengenai tuntutan pidana kepada Para Terdakwa yang mana Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka terkait dengan lamanya pidana penjara dan denda serta pidana penjara sebagai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Para Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Para

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 31,50 g (tiga puluh satu koma lima puluh gram), dengan masing-masing klip dengan berat: klip A dengan berat bruto 20,59 g (dua puluh koma lima puluh sembilan gram) dan disisihkan sebanyak 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 g (dua puluh koma empat puluh sembilan gram), klip B dengan berat bruto 10,91 g (sepuluh koma sembilan puluh satu gram) dan disisihkan sebanyak 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 g (sepuluh koma delapan puluh satu gram), dan 1 (satu) unit *handphone android* dengan merek Redmi Note 6 Pro berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam dengan nomor polisi KB 3771 OQ, yang dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm)** dan Terdakwa II **Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Bob Harris Suwondo Alias Wondo Bin Heryono (Alm)** dan Terdakwa II **Hun Pho Alias Apo Anak Dari Athiam (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 31,50 g (tiga puluh satu koma lima puluh gram), dengan masing-masing klip dengan berat:
 - Klip A dengan berat bruto 20,59 g (dua puluh koma lima puluh sembilan gram) dan disisihkan sebanyak 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 20,49 g (dua puluh koma empat puluh sembilan gram);
 - Klip B dengan berat bruto 10,91 g (sepuluh koma sembilan puluh satu gram) dan disisihkan sebanyak 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 10,81 g (sepuluh koma delapan puluh satu gram);

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone android* dengan merek Redmi Note 6 Pro berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam dengan nomor polisi KB 3771 OQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Bob Harris Suwondo

Alias Wondo Bin Heryono (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.,

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pts